

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hukum akuntan publik dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn. Penelitian difokuskan pada peran akuntan publik, kewenangannya, serta kekuatan hasil audit yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam persidangan korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kerugian negara serta kewenangan akuntan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan publik mempunyai peran penting dalam membantu proses pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya melalui keterangan ahli dan laporan audit yang dibuat secara profesional. Meskipun demikian, kewenangan untuk menetapkan adanya kerugian keuangan negara tetap berada pada lembaga yang berwenang menurut hukum, seperti BPK dan BPKP. Dalam Putusan No. 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn, hakim menggunakan hasil audit dan keterangan ahli sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur kerugian negara, namun tetap menyesuaikannya dengan alat bukti lain sesuai hukum acara pidana. Dengan demikian, hasil audit akuntan publik hanya berfungsi sebagai alat pendukung dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Kata kunci : Akuntan Publik; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi; Alat Bukti; Putusan Pengadilan

ABSTRAC

This study discusses the legal position of public accountants in calculating state financial losses in corruption cases based on Decision No. 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn. The research focuses on the role of public accountants, their authority, and the evidentiary strength of audit results used in corruption trials. The method used in this research is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Research data were obtained through library studies consisting of laws and regulations, legal expert opinions, and court decisions related to state financial losses and the authority of public accountants. The results of the study show that public accountants have an important role in supporting the process of proving corruption crimes, especially through expert testimony and professional audit reports. However, the authority to officially determine state financial losses remains with institutions authorized by law, such as the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). In Decision No. 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn, the judges considered audit reports and expert testimony to strengthen the proof of state financial losses, while still comparing them with other evidence in accordance with criminal procedural law. Therefore, audit results from public accountants only function as supporting evidence and cannot be used as the sole basis for determining state financial losses in corruption cases.

Keywords : Public Accountant; State Financial Loss; Corruption Crime; Evidence; Court Decision.